

BAB V

PENUTUP

A. Kesimpulan

1. Beberapa persamaan dari aspek hukum substansi hukum dan struktur hukum, sistem pra-notifikasi dalam merger, akuisisi, dan konsolidasi di Negara Indonesia dan Negara Jerman dikaitkan dengan hukum persaingan usaha tidak sehat. Persamaan yang paling terasa adalah baik dari Negara Indonesia maupun Negara Jerman sudah memiliki peraturan sistem pra-notifikasi tertulis. Pada Negara Indonesia dapat dilihat pada Peraturan Komisi Pengawas Persaingan Usaha Nomor 1 Tahun 2009 tentang pra-notifikasi penggabungan, peleburan, pengambilalihan. Namun, sistem pra-notifikasi pada Negara Indonesia bersifat sukarela, hanya sistem post-notifikasi saja yang bersifat memaksa. Sedangkan pada Negara Jerman sistem pra-notifikasi dapat dilihat pada *Act on Restraints of Competition (ARC = Gesetz gegen Wettbewerbsbeschränkungen, GWB) of 1998*.

Pengaturan sistem pra-notifikasi dalam merger, akuisisi, dan konsolidasi baik pada Negara Indonesia maupun Negara Jerman berada di bawah tanggung jawab suatu komisi yang ditetapkan oleh Presiden atas persetujuan Dewan Perwakilan Rakyat (Negara Indonesia) dan persetujuan Konselir (Negara Jerman). Pada prinsipnya dibuatnya

sistem pra-notifikasi pada merger, akuisisi, dan konsolidasi baik di Negara Indonesia maupun Negara Jerman, sistem pra-notifikasi berperan untuk menjaga pasar agar terbebas dari persaingan usaha tidak sehat dan menjaga pelaku usaha agar tetap melakukan persaingan dengan benar. Di Negara Indonesia, belum dibentuknya peraturan perundang-undangan atas sistem pra-notifikasi dikarenakan masih berlakunya peraturan perundang-undangan tentang sistem post-notifikasi.

Adapun perbedaannya dapat dilihat dalam substansi hukum dan struktur hukum. Dalam substansi hukum, sistem pra-notifikasi pada Negara Indonesia hanya diatur oleh peraturan komisi saja. Sedangkan pada Negara Jerman sudah jelas bahwa sistem pra-notifikasi dibuat dan diundangkan sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

Selain daripada itu, Negara Indonesia yang merupakan anggota dari organisasi internasional *ASEAN (Association of South East Asia Nations)* tidak memiliki pedoman khusus tentang pelaksanaan persaingan usaha tidak sehat. Berbeda dengan Negara Jerman yang merupakan anggota organisasi internasional Uni Eropa, memiliki pedoman khusus untuk pelaksanaan persaingan usaha tidak sehat. Pedoman tersebut dapat dilihat pada *COUNCIL REGULATION (EC)*

No. 139/2004 of 20 January 2004 on the control of concentrations between undertakings (the EC Merger Regulation).

Jika dilihat dalam struktur hukum, dapat dilihat jelas bahwa segala tindakan yang dilakukan oleh Komisi Pengawas Persaingan Usaha harus sesuai dengan kesimpulan dari rapat komisi. Walaupun dengan diberikan sifat independen, Komisi Pengawas Persaingan Usaha harus memberikan laporan secara berkala atas hasil kerja komisi kepada Presiden dan Dewan Perwakilan Rakyat. Berbeda dengan *Federal Cartel Office (Bundeskartellamt)* yang mengharuskan mendapatkan ijin untuk bertindak dari Kementerian Federal untuk Urusan Ekonomi dan Energi.

2. Beberapa kelebihan yang dimiliki pada sistem pra-notifikasi pada Negara Indonesia adalah tindakan yang diambil oleh Komisi Pengawas Persaingan Usaha dalam hal menindak lanjuti pelaku usaha yang melanggar peraturan perundang-undangan maupun mengeluarkan peraturan dilakukan secara cepat. Tindakan cepat itu berdasarkan bahwa segala tindakan yang dilakukan oleh Komisi Pengawas Persaingan Usaha hanya berdasarkan hasil rapat komisi saja. Sedangkan kekurangan sistem pra-notifikasi pada Negara Indonesia adalah kedudukan sistem pra-notifikasi yang hanya bersifat sukarela menyebabkan ketidakjelasan pada pelaksanaannya.

Pada kelebihan sistem pra-notifikasi Negara Jerman terlihat bahwa peraturan sistem pra-notifikasi sudah dibuat sejajar dengan undang-undang pada Negara Indonesia. Berbeda dengan Negara Indonesia yang meletakkan sistem pra-notifikasi hanya pada peraturan komisi saja. Lalu pada kekurangan sistem pra-notifikasi Negara Jerman adalah ketika membuat suatu keputusan maupun peraturan harus berdasarkan Kementerian Federal untuk Urusan Ekonomi dan Energi.

B. Saran

1. Diharapkan Pemerintah Negara Indonesia dapat membuat aturan lebih tinggi pada sistem pra-notifikasi dalam merger, akuisisi dan konsolidasi. Hal ini bertujuan untuk menciptakan kepastian hukum pada Negara Indonesia, baik secara substansi hukum maupun struktur hukum.
2. Terhadap sistem pra-notifikasi di Negara Indonesia, disarankan agar lebih jelas, sehingga sistem pra-notifikasi yang sekarang bersifat sukarela diubah menjadi wajib.